



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 293/Pdt.G/2019/PA.Sel



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Izin Poligami antara :

Hamdani bin H. Abdul Hamid, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Kampung Koko, Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur sebagai Pemohon;

melawan

Vera Mathea Desi Susilawati, A.Md. Keb binti H. Muhammad Ashan, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS di Puskesmas Jerowaru, tempat kediaman di Dusun Kampung Koko, Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, calon istri kedua Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 293/Pdt.G/2019/PA.Sel, mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2013 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keruak, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 457/12/XI/2013, tanggal 15 November 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Dusun Kampung Koko, Desa Tanjung Luar,

Hlm 1 dari 23 halaman Penetapan
Nomor 293/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama :

Nurjannah, STR. Keb binti Abdul Muin, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Banjar Getas, RT.15 RW.00, Desa Banjarsari, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, sebagai "**Calon istri kedua Pemohon**"; yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, karena Pemohon merasa selama pernikahan Pemohon dengan istri pertama Pemohon, istri pertama Pemohon belum mampu memberikan keturunan kepada Pemohon sehingga Pemohon ingin memiliki keturunan dari calon istri kedua Pemohon dan Pemohon merasa sudah tidak dapat dipisahkan dengan calon isteri ke dua Pemohon, Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami.

4. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dan mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya rata-rata sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
5. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama menikah memperoleh harta sebagai berikut :
 - a. Sebidang tanah sawah seluas 500 m² (5 are) terletak di Dusun Toya Daya, Desa Toya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sawah Inaq Sukri
 - Sebelah Selatan : Sawah Sahirun
 - Sebelah Barat : Sawah Inaq Sukri
 - Sebelah Timur : Jalan raya

Hlm 2 dari 23 halaman Penetapan
Nomor 293/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebidang tanah sawah seluas 1.14 m² terletak di Desa Turide, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
 - c. Sebidang tanah sawah seluas 200 m² (2 are) terletak di Dusun Medas, Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : sawah pak Husnu
 - Sebelah Selatan : Saluran irigasi
 - Sebelah Barat : Sawah Mastur
 - Sebelah Timur : Sawah Pak Husnu
 - d. Sebidang tanah perkebunan seluas 1000 m² (10 are) terletak di Dusun Kampung Baru, Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan raya
 - Sebelah Selatan : Tanah H. Saleh
 - Sebelah Barat : Tanah Lalu Amayadi
 - Sebelah Timur : Tanah Lalu Ahzur Hariadi
 - e. 2 Kapal Boat wisata;
 - f. Sepeda motor CBR 150 warna hitam dengan Nomor Polisi DR 3991 YF;
 - g. Sepeda Motor merek Vario 125 warna Merah dengan nomor Polisi DR 6129 YO;
 - h. Perabotan rumah tangga berupa:
 - 1 Buah Lemari jati 4 pintu
 - 1 buah lemari kaca 3 pintu
 - 1 buah rak TV
 - 1 buah ranjang jati
 - 3 buah Springbat
 - 1 buah unit TV merek Shap 29 inc
 - 1 buah kulkas merek shap
 - 1 buah kitchen set
7. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;

Hlm 3 dari 23 halaman Penetapan
Nomor 293/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, dan tetap menjadi milik Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa orang tua Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan anaknya;
10. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :
 - a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
 - b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus gadis/ belum menikah berdasarkan surat keterangan dari Desa Banjar Sari dengan Nomor 474.2/242/Banjarsari/2019 dalam usia 31 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
 - c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon (bernama Abdul Malik, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT Newmon, tempat kediaman di Kemutar Telu Center, RT.02 RW.08, Kelurahan Menala, Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
11. Bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 dan 5 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong c.q Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm 4 dari 23 halaman Penetapan
Nomor 293/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama **Nurjannah, STR. Keb binti Abdul Muin**;
3. Menetapkan harta sebagaimana terurai dalam posita nomor 6 di atas adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Selong c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk beristeri lebih dari satu, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi sesuai ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2016, dengan Mediator Mesnawi, SH. dan berdasarkan laporan mediasi dari Mediator tertanggal April 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan pernyataan bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon dan anak-anak mereka;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Termohon dengan Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada 22 Agustus 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keruak, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 457/12/XI/2013 tanggal 15 November 2013;
2. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut Termohon dengan Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kampung Koko, Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri akan tetapi belum dikaruniai anak/keturunan;

Hlm 5 dari 23 halaman Penetapan
Nomor 293/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Nurjannah, STR. Keb. binti Abdul Muin, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Banjar Getas, RT.15 RW.00, Desa Banjarsari, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Calon Isteri kedua Pemohon, yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Haji, karena Pemohon merasa sudah tidak dapat dipisahkan dengan calon isteri kedua Pemohon. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;
4. Bahwa tidak benar penghasilan Pemohon sebesar Rp6.000.000,00- (enam juta rupiah) namun terlepas dari itu Termohon ikhlas dan ridho serta calon isteri ridho;
5. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isterinya;
6. Bahwa benar selama menikah Termohon dengan Pemohon memperoleh harta bersama sebagaimana tersebut pada posita angka 6 huruf a sampai h;
7. Bahwa benar Termohon rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri keduanya;
8. Bahwa benar calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, dan tetap menjadi hak milik Termohon dan Pemohon;
9. Bahwa benar orang tua calon isteri kedua Pemohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan anaknya;
10. Bahwa benar antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan baik menurut syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa Termohon rela dipoligami karena Allah dan Termohon berharap kepada suami untuk memperbaiki agamanya sehingga mampu melaksanakan sunah Rasul dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada yang terzalimi dan tersakiti;

Bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon mengajukan replik secara

Hlm 6 dari 23 halaman Penetapan
Nomor 293/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan yang pada pokoknya adalah Pemohon akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki agamanya sehingga mampu melaksanakan Sunah Rasul dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada yang terzholimi dan tersakiti;

Bahwa atas replik tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya;

Bahwa, dalam persidangan telah didengar keterangan dari calon istri kedua Pemohon, seorang perempuan yang bernama Nurjannah, STR. Keb. binti Abdul Muin, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Banjar Getas, RT.15 RW.00, Desa Banjarsari, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah tanggal 23 Agustus 2013;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Dusun Kampung Koko, Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa benar Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon karena Pemohon ingin memiliki anak dan mengikuti sunah Rasul;
4. Bahwa benar Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri beserta anak-anaknya;
5. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isterinya;
6. Bahwa benar Termohon rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi;
7. Bahwa benar selama menikah Pemohon dan Termohon memperoleh harta bersama sebagaimana tersebut pada posita angka 6;
8. Bahwa benar selaku calon isteri kedua Pemohon, menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, dan tetap menjadi hak milik Pemohon dan Termohon;

Hlm 7 dari 23 halaman Penetapan
Nomor 293/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar antara calon isteri kedua Pemohon dengan Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan baik menurut syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 5203010108810002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, Tanggal 26 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, NIK 5203096412870001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, Tanggal 10 Januari 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Isteri Pemohon, NIK 5207026706870002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, Tanggal 15 Januari 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Kutipan Akta Nikah dari Pemohon dan Termohon, Nomor 457/12/XI/2013 Tanggal 15 Nopember 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Surat Keterangan belum menikah atas nama Calon Isteri Pemohon Nomor 474.2/292/Banjarsari/2019, yang dikeluarkan oleh an. Kepala Desa Banjarsari, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Tanggal 19 Februari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;

Hlm 8 dari 23 halaman Penetapan
Nomor 293/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Pemohon Nomor 474/82/DS.TJLR/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Tanggal 19 Februari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan berlaku adil yang dibuat oleh Pemohon, Tanggal 19 Februari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;
8. Fotokopi Surat pernyataan Termohon siap untuk dimadu yang dibuat oleh Termohon dan Pemohon di Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Tanggal 30 Januari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan dibuat oleh calon isteri Pemohon tidak keberatan di Poligami dengan Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah di Subak Meloang, Dusun Toya Daya, Desa Toya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 12 Juli 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah terletak di Kampung Baru, Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 09 April 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah di Dusun Medas, Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 25 April 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

Hlm 9 dari 23 halaman Penetapan
Nomor 293/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P12;

Bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut Termohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Saksi 1 **Ibu Eli Susanti bin Ciang Asan**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Loang Tuna, Desa Banjarsari, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu kandung Calon Isteri Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud minta izin Poligami di pengadilan ini;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini berjalan baik dan rukun;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan mengurus izin poligami karena Pemohon mau menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Nurjananah, STR, Keb (anak saksi);
- Bahwa saksi mengetahui calon istri kedua Pemohon adalah gadis;
- Bahwa antara Pemohon, calon istri kedua Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga, bukan saudara dan bukan sesusuan;
- Bahwa saksi tidak pekerjaan Pemohon tetapi sudah punya penghasilan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulannya hanya tahu Pemohon orang mampu;
- Bahwa yang saksi ketahui Termohon tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk menikah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon berpoligami karena Termohon tidak dapat melahirkan keturunan;

Hlm 10 dari 23 halaman Penetapan
Nomor 293/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yakin Pemohon bisa berlaku adil dan memberikan tempat tinggal kepada isteri-isterinya;
- Bahwa saksi tahu Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (Bidan);
- Bahwa saksi tahu calon isteri kedua pekerjaannya Honor di Puskesmas (Bidan);
- Bahwa yang Saksi tidak ketahui Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama;

Saksi 2 **Kamaruddin bin H. M. Nuh**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Selebung, Desa Selebung, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini berjalan baik dan rukun;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan mengurus izin poligami karena Pemohon mau menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Nurjannah;
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri kedua Pemohon, saksi pernah bertemu sekali;
- Bahwa saksi mengetahui calon istri kedua Pemohon adalah gadis;
- Bahwa saksi tahu calon isteri Pemohon dari Labuhan Haji;
- Bahwa antara Pemohon, calon istri kedua Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga, bukan saudara dan bukan sesusuan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta di pesisir pantai Tanjung Luar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulannya hanya saksi tahu bahwa Pemohon orang yang mampu;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sanggup membiayai kedua isterinya;
- Bahwa saksi tahu tidak ada hubungan apa-apa antara Termohon dengan calon isteri Pemohon;

Hlm 11 dari 23 halaman Penetapan
Nomor 293/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui Termohon tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk menikah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon berpoligami karena Termohon tidak dapat melahirkan keturunan;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa tanah sawah di Aikmel dan Tanjung Luar;
- Bahwa saksi tidak tahu letak dan batas-batasnya;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti dan sudah cukup dengan alat bukti yang diajukan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon telah dilaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 26 April 2019, sesuai berita acara pemeriksaan setempat terhadap harta bersama Pemohon dan Termohon tersebut ditemukan fakta dilapangan berupa:

1. Sebidang tanah sawah seluas 500 m² (5 are) terletak di Dusun Toya Daya, Desa Toya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sawah Inaq Sukri
 - Sebelah Selatan : Sawah Sahirun
 - Sebelah Barat : Sawah Inaq Sukri
 - Sebelah Timur : Jalan raya
2. Sebidang tanah perkebunan seluas 1000 m² (10 are) terletak di Dusun Kampung Baru, Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hlm 12 dari 23 halaman Penetapan
Nomor 293/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan raya
 - Sebelah Selatan : Tanah H. Saleh
 - Sebelah Barat : Tanah Lalu Amayadi
 - Sebelah Timur : Tanah Lalu Ahzur Hariadi
3. 2 Kapal Boat wisata warna Kuning ;
4. Sepeda motor CBR 150 warna hitam dengan Nomor Polisi DR 3991 YF;
5. Sepeda Motor merek Vario 125 warna Merah dengan nomor Polisi DR 6129 YO;
6. Perabotan rumah tangga berupa:
- 1 Buah Lemari jati 4 pintu
 - 1 buah lemari kaca 3 pintu
 - 1 buah rak TV
 - 1 buah ranjang jati
 - 3 buah Springbat
 - 1 buah unit TV merek Shap 29 inc
 - 1 buah kulkas merek shap
 - 1 buah kitchen set

Bahwa atas hasil pemeriksaan setempat obyek harta bersama tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan;

Bahwa terhadap objek berupa sebidang tanah sawah seluas 1.14 m² terletak di Desa Turide, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram dan objek

Hlm 13 dari 23 halaman Penetapan
Nomor 293/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah sawah seluas 200 m² (2 are) terletak di Dusun Medas, Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah pak Husnu
- Sebelah Selatan : Saluran irigasi
- Sebelah Barat : Sawah Mastur
- Sebelah Timur : Sawah Pak Husnu

tidak diadakan pemeriksaan setempat karena Pemohon dan Termohon menyatakan bahwa objek tersebut belum memiliki surat-surat bukti dan terhadap hal tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak perlu untuk diperiksa;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan repliknya serta mohon putusan, dan Termohon juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan dupliknya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 1 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain adalah izin beristeri lebih dari seorang, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Hlm 14 dari 23 halaman Penetapan
Nomor 293/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap sidang, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk beristeri lebih dari satu, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon dan Termohon telah dilakukan mediasi oleh Mediator Mesnawi, SH., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama **Nurjannah, STR. Keb binti Abdul Muin**, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Banjar Getas, RT.15 RW.00, Desa Banjarsari, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur adalah karena Pemohon merasa ingin memiliki anak dan mengikuti sunah Rasul dan Pemohon merasa sudah tidak dapat dipisahkan dengan calon isteri ke dua Pemohon, Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terjadi jawab menjawab, pada pokoknya Termohon membenarkan tentang dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dan Termohon ikhlas serta ridho demikian pula calon isteri ridho apa yang dimohonkan oleh Pemohon, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.12 sebagian adalah surat-surat asli dan fotokopi yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan dibenarkan oleh Termohon, maka bukti-bukti tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dua saksi masing-masing bernama Ibu Eli Susanti bin Ciang Asan dan Kamaruddin bin H. M. Nuh telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya dan keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai

Hlm 15 dari 23 halaman Penetapan
Nomor 293/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti sesuai Pasal 308 dan 309 RBg.;

Menimbang bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon secara khusus karena semua alat bukti yang diajukan oleh Pemohon diakui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan para pihak, calon istri Pemohon, dan bukti-bukti serta hasil pemeriksaan setempat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa Pemohon ingin menikah lagi dengan **Nurjannah, STR. Keb binti Abdul Muin**, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Banjar Getas, RT.15 RW.00, Desa Banjarsari, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur dengan alasan karena Pemohon merasa ingin mengikuti sunah Rasul dan Pemohon merasa sudah tidak dapat dipisahkan dengan calon isteri ke dua Pemohon, oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;
- Bahwa Termohon telah menyetujui permohonan Pemohon tersebut dan calon istri Pemohon bersedia untuk dinikahi oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berumah tangga telah memperoleh harta bersama berupa :
 - a) Sebidang tanah sawah seluas 500 m² (5 are) terletak di Dusun Toya Daya, Desa Toya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sawah Inaq Sukri

Hlm 16 dari 23 halaman Penetapan
Nomor 293/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Sawah Sahirun
- Sebelah Barat : Sawah Inaq Sukri
- Sebelah Timur : Jalan raya
- b) Sebidang tanah sawah seluas 1.14 m² terletak di Desa Turide, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
- c) Sebidang tanah sawah seluas 200 m² (2 are) terletak di Dusun Medas, Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : sawah pak Husnu
 - Sebelah Selatan : Saluran irigasi
 - Sebelah Barat : Sawah Mastur
 - Sebelah Timur : Sawah Pak Husnu
- d) Sebidang tanah perkebunan seluas 1000 m² (10 are) terletak di Dusun Kampung Baru, Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan raya
 - Sebelah Selatan : Tanah H. Saleh
 - Sebelah Barat : Tanah Lalu Amayadi
 - Sebelah Timur : Tanah Lalu Ahzur Hariadi
- e) 2 Kapal Boat wisata;
- f) Sepeda motor CBR 150 warna hitam dengan Nomor Polisi DR 3991 YF;
- g) Sepeda Motor merek Vario 125 warna Merah dengan nomor Polisi DR 6129 YO;
- h) Perabotan rumah tangga berupa:
 - 1 Buah Lemari jati 4 pintu
 - 1 buah lemari kaca 3 pintu
 - 1 buah rak TV
 - 1 buah ranjang jati
 - 3 buah Springbat
 - 1 buah unit TV merek Shap 29 inc
 - 1 buah kulkas merek shap
 - 1 buah kitchen set

Hlm 17 dari 23 halaman Penetapan
Nomor 293/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti Pemohon ingin menikah lagi dengan Nurjannah, STR. Keb. binti Abdul Muin, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Banjar Getas, RT.15 RW.00, Desa Banjarsari, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur karena Pemohon merasa ingin memiliki anak dan mengikuti sunah Rasul dan Pemohon merasa sudah tidak dapat dipisahkan dengan calon isteri ke dua Pemohon, oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami, Majelis Hakim menilai alasan tersebut telah memenuhi maksud Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, dan Termohon rela Pemohon menikah lagi maka Majelis menilai permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa substansi dari pasal tersebut adalah adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka dan hal tersebut dapat dibuktikan oleh Pemohon dengan bukti dua orang saksi dengan maupun tanpa bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan pertimbangan diatas, dari keterangan dua orang saksi Pemohon dan diperkuat dengan pengakuan Termohon terbukti Pemohon mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya, mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka oleh karena itu Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan

Hlm 18 dari 23 halaman Penetapan
Nomor 293/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai harta sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon dan diperoleh selama dalam pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai harta tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap semua objek harta yang disebutkan dalam permohonan Pemohon kecuali objek berupa sebidang tanah sawah seluas 1.14 m² terletak di Desa Turide, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram dan objek sebidang tanah sawah seluas 200 m² (2 are) terletak di Dusun Medas, Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah pak Husnu
- Sebelah Selatan : Saluran irigasi
- Sebelah Barat : Sawah Mastur
- Sebelah Timur : Sawah Pak Husnu

tidak diadakan pemeriksaan setempat tersebut karena Pemohon dan Termohon menyatakan bahwa objek tersebut belum memiliki surat-surat bukti dan terhadap hal tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak perlu untuk diperiksa dan bersedia untuk menerima resiko yang terjadi dikemudian hari jika ada hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi :

Hlm 19 dari 23 halaman Penetapan
Nomor 293/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من
... النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة

"Apabila kamu takut tidak dapat berbuat adil terhadap anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga atau empat dan apabila kamu takut berbuat adil maka cukuplah (bagimu bersisteri) satu ..."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf a, b, dan c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam, permohonan poligami Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini seharusnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon **Hamdani bin H. Abdul Hamid** untuk menikah dengan **Nurjannah, STR. Keb binti Abdul Muin**;
3. Menetapkan harta sebagaimana dibawah ini sebagai harta bersama antara Pemohon (**Hamdani bin H. Abdul Hamid**) dengan Termohon (**Vera Mathea Desi Susilawati, A. Md. Keb. binti H. Muhammad Ashan**) yaitu :

Hlm 20 dari 23 halaman Penetapan
Nomor 293/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Sebidang tanah sawah seluas 500 m² (5 are) terletak di Dusun Toya Daya, Desa Toya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Sawah Inaq Sukri
 - Sebelah Selatan : Sawah Sahirun
 - Sebelah Barat : Sawah Inaq Sukri
 - Sebelah Timur : Jalan raya
- b) Sebidang tanah sawah seluas 1.14 m² terletak di Desa Turide, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
- c) Sebidang tanah sawah seluas 200 m² (2 are) terletak di Dusun Medas, Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : sawah pak Husnu
 - Sebelah Selatan : Saluran irigasi
 - Sebelah Barat : Sawah Mastur
 - Sebelah Timur : Sawah Pak Husnu
- d) Sebidang tanah perkebunan seluas 1000 m² (10 are) terletak di Dusun Kampung Baru, Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Jalan raya
 - Sebelah Selatan : Tanah H. Saleh
 - Sebelah Barat : Tanah Lalu Amayadi
 - Sebelah Timur : Tanah Lalu Ahzur Hariadi
- e) 2 Kapal Boat wisata;
- f) Sepeda motor CBR 150 warna hitam dengan Nomor Polisi DR 3991 YF;
- g) Sepeda Motor merek Vario 125 warna Merah dengan nomor Polisi DR 6129 YO;
- h) Perabotan rumah tangga berupa:
- 1 Buah Lemari jati 4 pintu
 - 1 buah lemari kaca 3 pintu
 - 1 buah rak TV
 - 1 buah ranjang jati

Hlm 21 dari 23 halaman Penetapan
Nomor 293/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 buah Springbat
- 1 buah unit TV merek Shap 29 inc
- 1 buah kulkas merek shap
- 1 buah kitchen set

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.686.000,00- (satu juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari tanggal **2 Maei 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1440 Hijriah oleh **Drs. H. Hamzanwadi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dodi Yudistira, S.Ag., M.H.** dan **H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Hj. Haeriah.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dodi Yudistira, S.Ag., M.H.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Haeriah.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|------|--------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 500.000,00 |
| - Biaya PS | : Rp | 1.080.000,00 |

Hlm 22 dari 23 halaman Penetapan
Nomor 293/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 1.686.000,00

(satu juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Hlm 23 dari 23 halaman Penetapan
Nomor 293/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)